

**PERBANDINGAN WEWENANG PRESIDEN DALAM MENJALANKAN
FUNGSI LEGISLASI DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT UNTUK
MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat
Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

RI'DHOLLAH PURWA JATI

NIM. E0017416

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2021**

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

PERBANDINGAN WEWENANG PRESIDEN DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Oleh
RI'DHOLLAH PURWA JATI
NIM. E0017416

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta, 01 Februari 2021

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 197006212006042001

Dr. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H.

NIP. 197004241995121001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERBANDINGAN WEWENANG PRESIDEN DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Oleh

Ri'dhollah Purwa Jati

NIM. E0017416

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)


Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 01 Maret 2021


DEWAN PENGUJI

1. Dr. Agus Riewanto, S.H., S.Ag., M.Ag. : 
NIP. 197308042000121001

Ketua

2. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. : 
NIP. 197006212006042001

Sekretaris

3. Dr. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H. : 
NIP. 197004241995121001

Anggota

Mengetahui

Dekan,

Prof. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.

NIP. 197210092005012001

**SURAT PERNYATAAN
(KEASLIAN PENULISAN HUKUM SKRIPSI)**

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama	:	Ri'dhollah Purwa Jati
NIM	:	E0017416
Fakultas	:	HUKUM
Program Studi	:	S1- Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir	:	Nganjuk, 13 Juli 1998
Alamat Rumah	:	Jl. Bengawan Solo VIII, RT 001/RW 002, Kelurahan Begadung, Nganjuk, Jawa Timur
Nomot Telepon/HP	:	085745685695
Judul Penelitian Hukum	:	Perbandingan Konstitusional Wewenang Presiden Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Indonesia Dan Amerika Serikat Untuk Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri.
2. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti penulisan hukum yang saya susun tersebut merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi/hukum berupa:
 - a. Sebelum lulus : Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuji kembali.
 - b. Setelah lulus : Pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaan yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan kesadaran sendiri dan tanpa tekanan atau paksaan orang lain.



Surakarta, 01 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,

Ri'dhollah Purwa Jati

NIM. E0017416

commit to user

ABSTRAK

Ri'dhollah Purwa Jati, 2121. E0017416 PERBANDINGAN WEWENANG PRESIDEN DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai persamaan dan perbedaan wewenang Presiden dalam menjalankan fungsi legislasi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Atas dasar perbandingan konstitusional tersebut akan menjadi dasar pijakan bagi penulis untuk menemukan idealisasi pengaturan wewenang presiden dalam menjalankan fungsi legislasi dalam konstitusi Republik Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan, Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.

Berdasarkan pembahasan diperoleh kesimpulan, *pertama*, dengan membandingkan UUD NRI 1945 dengan *The Constitution of The United States of America* terdapat persamaan tahapan legislasi, Presiden sama-sama memiliki wewenang untuk mengusulkan RUU, hanya saja dalam konsep yang berbeda. Dalam hal pengesahan memiliki wewenang yang hampir sama. Adapun perbedaanya, yakni Presiden Amerika tidak berhak untuk menyetujui dan membahas RUU sebagaimana di Indonesia. *Kedua*, idealisasi wewenang Presiden dalam menjalankan fungsi legislasi pada kerangka sistem pemerintahan presidensial, yaitu dengan menegaskan kembali konsep pemisahan kekuasaan yang tegas, dengan menghapus wewenang Presiden dalam hal menyetujui dan membahas rancangan undang-undang, dan mempertimbangkan adanya mekanisme *veto*. Serta mempertimbangkan ulang kewenangan yang lebih untuk Dewan Perwakilan Rakyat.

Kata Kunci: Presiden, Fungsi Legislasi, Presidensial

ABSTRACT

RI'DHOLLAH PURWA JATI, 2121. E0017416 COMPARISON OF PRESIDENTIAL AUTHORITY IN IMPLEMENTING THE LEGISLATION FUNCTION IN INDONESIA AND THE UNITED STATES TO STRENGTHEN THE PRESIDENTIAL SYSTEM OF GOVERNMENT. Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta.

This study aims to delve deeper into the similarities and differences between the powers of the President in exercising the legislative function between Indonesia and the United States. Based on these constitutional comparisons, the authors will find the idealization of the regulation of the authority of the president in the exercise of the legislative function in the constitution of the Republic of Indonesia.

This research is normative legal research. The legal documents used in this research are primary and secondary legal documents that are collected using techniques of literature study. In this research, the authors use a statutory approach, a historical approach, a conceptual approach and a comparative approach.

Based on the explanation, it can be concluded that, firstly, comparing the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia with the Constitution of the United States of America, there is a similarity in the stages of legislation, the Speaker both has the power to propose a bill, it is just a different concept. In the event of ratification, it has almost the same authority. The difference is that the President of the United States does not have the right to approve and discuss a bill like in Indonesia. Second, the idealization of the authority of the President in the exercise of the legislative function within the framework of the presidential system of government, namely by reaffirming the concept of a strict separation of powers, by removing the authority of the President in approving and discussing bills, and considering the existence of a veto mechanism. In addition to reconsidering more powers for the House of Representatives.

Keywords: President, Legislation Function, Presidential System.

MOTTO
ORA ET LABORA

*DO FOR EVERYTHING, SO THAT WE CAN MAKE POSSIBLE FOR THAT
IMPOSSIBLE*



commit to user

PERSEMBAHAN

TERUNTUK ORANG-ORANG TERKASIH, ORANG TUA DAN ADIK
PENULIS, KAKEK DAN NENEK PENULIS, SERTA SEMUA YANG
MENGASIHI DAN MENYAYANGI PENULIS



commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dengan judul “**PERBANDINGAN WEWENANG PRESIDEN DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL.**” Penulisan hukum ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak terlepas dari dukungan serta bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Swt. atas segala limpahan karunia hidup serta nikmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini.
2. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Ibu Maria Madalina, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Ibu Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan waktunya untuk selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan penulisan hukum.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan penuh ikhlas membimbing dan memberikan bekal ilmu kepada penulis.
7. Orang tua penulis yang telah sangat banyak memberikan doa, dukungan, dan segala pengorbanan dalam hidup untuk kebahagiaan penulis yang belum

commit to user

sedikitpun dapat penulis balaskan. Serta Adik penulis yang telah menjadi sahabat terbaik dalam setiap tawa dan tangis.

8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan pengharapan-pengharapan baik.
9. Seluruh keluarga besar KSP Principium, terkhusus Divisi Penelitian periode 2018/2019 yang telah menemani penulis untuk selalu berproses, Madani, Oktafa, Swaskita, Aulia, Jodi, Anca, Kharis, Oliv, Wanda.
10. Teman-teman yang pernah mempercayakan penulis untuk berjuang bersama menjadikan penulis bagian dari tim kompetisi: Keluarga Selo Soemardjan (Atika, Arya, Iqtia dan Gery); Tim *Pongo Abelli* (Ari, Oktafa, Irfan, Putri); Tim Malala Yousafzai (Ansel, Levin, Fida, Kharis); Tim KOIN OJK (Firda, Aida); Tim Consdraf MPR (Jati, Fitri, Gresa, Kharis); Tim Ki Hajar Dewantara (Ansel, Bella, Satriyo), dan Tim Prof. Uswatun Khasanah (Mas Rizal dan Aufa).
11. Keluarga besar HMI Komisariat Fakultas Hukum UNS yang pernah menjadi tempat penulis untuk belajar dan berproses.
12. Keluarga partai masa depan yang selalu menemani penulis membangun optimisme dalam suka dan duka, Mbak Putri, Mas Kahar, Mas Abi, Mas Ovin, Mas Rizky, Mbak Ghena.
13. Sahabat penulis yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi, Fiqhi, Nenny, Widya, Pretty dan Mutia, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran dari semua pembaca. Semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini bermanfaat bagi pribadi penulis maupun seluruh pihak yang membaca.

Surakarta, 01 Februari 2020

Penulis,

Ri'dhollah Purwa Jati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kerangka Teori	16
1. Tinjauan tentang Negara Hukum.....	16
2. Tinjauan tentang Konstitusi dan Konstitutionalisme	18
3. Tinjauan tentang Pemisahan Kekuasaan	22
4. Tinjauan tentang Positivisme Hukum.....	24
5. Tinjauan tentang Perbandingan	26
6. Tinjauan tentang Wewenang	29
7. Tinjauan tentang Lembaga Kepresidenan	30
8. Tinjauan tentang Fungsi Legislasi	31
9. Tinjauan tentang Sistem Pemerintahan Presidensial	36
B. Kerangka Pemikiran	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Persamaan dan Perbedaan Wewenang Presiden dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat	40

1.	Praktik Legislasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia	41
a.	Praktik Legislasi pada Masa UUD 1945 (Periode 1945-1949)	41
b.	Praktik Legislasi pada Masa UUD RIS (Periode 1949-1950)	43
c.	Praktik Legislasi pada Masa UUDS (Periode 1950-1959)	45
d.	Praktik Legislasi pada Masa UUD 1945 (Sebelum Amandemen)....	46
e.	Praktik Legislasi pada Masa UUD NRI 1945 (Pasca Amandemen)..	48
2.	Pengaturan Legislasi dalam <i>The Constitution of The United States of America</i>	54
3.	Analisis Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Wewenang Presiden dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.....	64
B.	Idealisasi Pengaturan Wewenang Presiden dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Untuk Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia	67
BAB IV PENUTUP	72
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kewenangan Legislasi Sebelum Amandemen UUD 1945	46
Tabel 2. Perubahan-Perubahan Kekuasaan Legislasi dalam UUD NRI 945 pada Proses Amandemen 1999-2002.....	49
Tabel 3. Pengaturan Legislasi dalam <i>The Constitution of United States of America</i>	55
Tabel 4. Gambaran Umum Tahapan Legislasi Amerika Serikat	58

*commit to user*

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERBANDINGAN WEWENANG PRESIDEN DALAM MENJALANKAN FUNGSI
LEGISLASI DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMPERKUAT
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

Oleh

Ri'dhollah Purwa Jati

NIM. E0017416

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 01 Maret 2021

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Agus Riewanto, S.H., S.Ag., M.Ag. :
NIP. 197308042000121001

Ketua

2. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. :
NIP. 197006212006042001

Sekretaris

3. Dr. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H. :
NIP. 197004241995121001

Anggota



Mengetahui

Dekan,

Prof. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.

NIP. 197210092005012001

commit to user

